

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil perhitungan potensi retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kota Metro dengan menggunakan Trend Linier maka masing-masing kualifikasi jenis bangunan diperoleh potensi sebesar sebesar Rp. 23.481.000 untuk jenis bangunan Fungsi I, Rp. 6.214.350 untuk bangunan Fungsi II, Rp. 458.433.885 untuk bangunan Fungsi III, Rp. 156.287.040 untuk bangunan Fungsi IV, dan Rp. 5.149.035 untuk bangunan Fungsi Lain-Lain. Dengan jumlah total sebesar Rp. 649.565.310. atau dengan rata-rata sebesar Rp. 129.913.062 per tahun.
2. Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan total penerimaan retribusi atas Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kota Metro tahun 2004 – 2008 sama dengan realisasi retribusi IMB tahun 2004 – 2008, sehingga dapat dilihat bahwa tidak ada penyimpangan dari hasil pemungutan yang dihasilkan oleh retribusi IMB. Pada tahun 2004 didapatkan total penerimaan IMB sebesar Rp.138.272.755, tahun 2005 sebesar Rp. 142.424.700, tahun 2006 sebesar Rp. 160.449.200, tahun 2007 sebesar Rp. 215.474.230, tahun 2008 sebesar Rp. 515.561.825. Hal ini berarti tidak ada penyimpangan yang terjadi.
3. Tingkat kontribusi retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kota Metro tahun 2004 sebesar 1,17 %, tahun 2005 sebesar 1,01 %, tahun 2006 sebesar

0,90 %, tahun 2007 sebesar 0,89 %, tahun 2008 sebesar 2,34 %. yang dinyatakan dalam persentase tingkat kontribusi tahun 2004-2008 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu sangat kurang.

4. Faktor – faktor penghambat dalam proses pemungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah sebagai berikut : Kurang adanya keterbukaan wajib retribusi dalam melaporkan perizinan mendirikan bangunan kepada petugas/Dinas yang melakukan pemungutan retribusi IMB. Kurangnya petugas pemungut retribusi dilapangan serta masih banyak rumah tinggal maupun rumah tempat usaha yang tidak dapat dijangkau oleh para petugas.

B. Saran

1. Dalam menentukan target penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) hendaknya Pemerintah Kota Metro tidak hanya berdasarkan penerimaan sebelumnya, tetapi harus lebih memperhatikan potensi yang ada agar penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dapat tergali secara optimal.
2. Penambahan jumlah petugas pelaksanaan dan pengawasan retribusi, serta adanya pembagian tugas yang jelas dan merata pada petugas pelaksana pemungutan sehingga tidak ada lagi masyarakat atau wajib retribusi yang lalai dalam memiliki IMB.
3. Perlunya penyuluhan – penyuluhan kepada masyarakat, baik yang merupakan subyek retribusi ataupun masyarakat umum agar masyarakat lebih menyadari pentingnya membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.